



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH DJP BALI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
TENTANG
TAX CENTER
UNIVERSITAS WATMADEWA


NOMOR: KB- 02/WPJ.17/2020

NOMOR: 2719/Unwar/PD-15/2020

Pada hari ini, Senin, tanggal empat belas, bulan Desember, tahun Dua ribu Dua Puluh, bertempat di Denpasar ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak:

- 1. Goro Ekanto** : selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 628/KMK.01/UP.11/2017 tanggal 18 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Kapten Tantular Nomor 4 Renon, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2. Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK** : Selaku REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf 1:  paraf 2: 

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali; Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Universitas Warmadewa**

PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama tentang *Tax Center* Universitas Warmadewa untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

DEFINISI

Pasal 1

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Tax Center* adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Universitas Warmadewa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
- e. Organisasi Nirlaba adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sabagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam hal:
- a. peningkatan pengetahuan, kepatuhan, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak;
 - b. peningkatan kerja sama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan kalangan Universitas Warmadewa
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. tercapainya peningkatan pengetahuan di bidang perpajakan;
 - b. mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan;
 - c. mendorong dan menyediakan wadah dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian, penelitian, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- b. konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika dan masyarakat;
- c. dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
- d. pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- e. penelitian bersama di bidang perpajakan;
- f. kajian akademis atas peraturan perpajakan;
- g. pertukaran informasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak; dan
- h. kegiatan lain yang dianggap perlu.

BAB IV
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:

- (1) Oleh **PIHAK PERTAMA** akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP Bali;
- (2) Oleh **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan oleh *Tax Center* Universitas Warmadewa

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan, Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Kesepakatan Bersama tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini;

Paraf 1:  paraf 2: 

- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan
- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.



Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK



Goro Ekanto